

**SANKSI PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENCUCIAN
UANG BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 2010
TENTANG PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA
PENCUCIAN UANG**

**IRFAN MARETTINO HERMAWAN
NPM. 16810747**

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk Untuk mengetahui pengaturan hukum tindak pidana pencucian uang di Indonesia dan untuk mengetahui bentuk Sanksi pidana bagi para pelaku tindak pidana pencucian uang Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Hasil penelitian menunjukan Pengaturan hukum tindak pidana pencucian uang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, dimana Undang-undang tersebut menggantikan Undang-undang sebelumnya yang mengatur pencucian uang yaitu Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003. Aturan hukum tindak pidana pencucian uang mengacu pada Pasal 3, 4, dan 5, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana pencucian Uang. Adapun Sanksi pidana daripada kejahatan tindak pidana pencucian uang itu sendiri tercantum dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 tahun 2010 Setiap Orang yang menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul Harta Kekayaan dipidana karena tindak pidana Pencucian Uang dengan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah). Berdasarkan Pasal 5 ayat (1) undangundang tersebut, Setiap Orang yang menerima atau menguasai penempatan, pentransferan, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, penukaran, atau menggunakan Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Kata Kunci : *Tindak Pidana, Pencucian Uang*

PENDAHULUAN

Tindak Pidana Pencucian uang merupakan kejahatan yang mempunyai ciri khas yakni, kejahatan ini bukan merupakan kejahatan tunggal akan tetapi kejahatan ganda. Kejahatan ini ditandai dengan bentuk pencucian uang merupakan kejahatan yang bersifat *follow up crime* atau kejahatan lanjutan, sedangkan kejahatan utamanya atau kejahatan asalnya disebut sebagai *predicate offense* atau *core crime* atau ada negara yang merumuskannya sebagai *unlawful act* yaitu kejahatan asal yang menghasilkan uang yang kemudian dilakukan proses pencucian. Pencucian uang merupakan suatu upaya perbuatan untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal usul uang/dana atau harta kekayaan hasil tindak pidana melalui berbagai transaksi keuangan agar uang atau harta kekayaan tersebut tampak seolah-olah berasal dari kegiatan yang sah/legal.

Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) tidak hanya mengancam stabilitas dan integritas sistem perekonomian dan sistem keuangan, melainkan juga dapat membahayakan sendi-sendi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Kegiatan pencucian uang sudah menjadi bagian yang integral dari kehidupan dunia kejahatan.¹ Hal yang sangat sering dirasakan akan tetapi sukar untuk dibuktikan, dan dikenal dengan nama *money laundering*, yang merupakan bentuk kejahatan yang seringkali *inheren* dengan kejahatan kerah putih atau *white collar crime*.²

Tindak pidana pencucian uang ini bukan hanya bisa dilakukan oleh perorangan saja tetapi juga dapat dilakukan oleh korporasi. Indonesia sebagai salah satu negara berkembang di dunia ini, sangat menitikberatkan perkembangan dan pembangunan ekonominya kepada sektor swasta yang didominasi oleh korporasi. Oleh karena itu hubungan antara tindak pidana pencucian uang dengan korporasi ini sangatlah erat. Perkembangan teknologi yang semakin maju pesat juga membawa pengaruh terhadap tindak pidana pencucian uang, salah satunya yang dilakukan oleh korporasi dapat dengan mudah terjadi dan menghasilkan kekayaan dalam jumlah yang sangat besar.

Istilah pencucian uang atau *money laundering* telah dikenal sejak tahun 1930 di Amerika Serikat, yaitu ketika Al Capone, penjahat terbesar di Amerika masa lalu, mencuci uang hitam dari usaha kejahatannya dengan memakai Meyer Lansky, orang Polansia, yaitu seorang akuntan, mencuci uang kejahatan Al Capone melalui usaha binatu (*laundry*).³ Al Capone membeli perusahaan yang sah dan resmi, yaitu perusahaan pencucian pakaian atau disebut *laundromat* yang ketika itu terkenal di Amerika Serikat sebagai salah satu strateginya, yang kemudian usaha pencucian pakaian ini berkembang maju, dan berbagai perolehan uang hasil kejahatan seperti dari cabang usaha lainnya ditanamkan ke perusahaan pencucian pakaian ini, seperti uang hasil minuman keras ilegal, hasil perjudian dan hasil usaha pelacuran.⁴

Prinsip yang terkandung dalam UU TPPU di atas dapat dijadikan instrumen dalam mencegah dan memberantas tindak pidana korupsi. Meskipun sekilas UU TPPU dapat dikatakan sebagai UU pencegah dan pemberantas khusus mengenai tindak pidana pencucian uang saja, namun jikalau ditelusuri lebih mendalam, UU ini mencegah dan memberantas tindak pidana lain sebagai mana diatur dalam Pasal 2 UU TPPU. Bahwa obyek tindak pidana pencucian uang berasal dari tindak pidana asal seperti harta hasil tindak pidana perpajakan, pencurian, penggelapan dan termasuk harta hasil tindak pidana korupsi. Jadi upaya mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang sama halnya dengan mencegah dan memberantas tindak pidana korupsi, di mana tindak pidana korupsi merupakan tindak pidana asal dari tindak pidana pencucian uang itu sendiri.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan dengan jenis penelitian hukum normatif berupa penelitian kepustakaan yang menggunakan 3 bahan hukum yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Penelitian hukum ini menitikberatkan pada studi kepustakaan yang berarti akan lebih banyak menelaah dan mengkaji aturan-aturan hukum yang ada dan

¹ Harkristuti Harkrisnowo, 2004, "Kriminalisasi Pencucian Uang (*Money Laundering*). Tinjauan terhadap Undang-Undang No. 15 Tahun 2002 dan Amandemennya", *Makalah*, Video Conference Nasional mengenai Undang-Undang Anti Pencucian Uang, Kenali Nasabah Anda dan Pelaporan Transaksi Keuangan, PPATK, BI, UI, UGM, USU, UNDIP, UNAIR, ELIPS, Jakarta, hlm. 1.

² *Ibid*

³ Adrian Sutedi, 2010, *Hukum Perbankan Suatu Tinjauan Pencucian Uang, Merger, Likuidasi, Dan Kepailitan*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 17.

⁴ *Ibid*

berlaku. Dalam penelitian ini memerlukan bahan hukum-bahan hukum karena akan berfungsi untuk melengkapi dan menunjang bahan hukum dalam penelitian kepustakaan (*library research*).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan Undang-Undang TPPU, hasil tindak pidana adalah harta kekayaan yang diperoleh dari tindak pidana: korupsi, penyuapan, narkoba, psikotropika, penyelundupan tenaga kerja, penyelundupan migran, di bidang perbankan, di bidang pasar modal, di bidang perasuransian, kepabeanan, cukai, perdagangan orang, perdagangan senjata gelap, terorisme, penculikan, pencurian, penggelapan, penipuan, pemalsuan uang, perjudian, prostitusi, bidang perpajakan, di bidang kehutanan, di bidang lingkungan hidup, di bidang kelautan dan perikanan, atau tindak pidana lain yang diancam dengan pidana penjara 4 (empat) tahun atau lebih, yang dilakukan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia atau di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan tindak pidana tersebut juga merupakan tindak pidana menurut hukum Indonesia. Pencucian uang dibedakan dalam tiga tindak pidana dan sanksi untuk menjeratnya yaitu:

1. Tindak pidana pencucian uang aktif, yaitu setiap orang yang menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan dipidana karena tindak pidana pencucian uang dengan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling banyak Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).
2. Tindak pidana pencucian uang dikenakan pula bagi mereka yang menikmati hasil tindak pidana pencucian uang yang dikenakan kepada setiap orang yang menyembunyikan atau menyamarkan asal usul, sumber lokasi, peruntukan, pengalihan hak-hak, atau kepemilikan yang sebenarnya atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dipidana karena tindak pidana pencucian uang dengan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
3. Tindak pidana pencucian uang pasif yang dikenakan kepada setiap orang yang menerima atau menguasai penempatan, pentransferan, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, penukaran, atau menggunakan harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). Hal tersebut dianggap juga sama dengan melakukan pencucian uang. Namun, dikecualikan bagi Pihak Pelapor yang melaksanakan kewajiban pelaporan sebagaimana diatur dalam undang-undang ini.

Berdasarkan Undang-Undang TPPU, dikatakan bahwa setiap orang yang berada di dalam atau di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang turut serta melakukan percobaan, pembantuan, atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana pencucian uang dipidana dengan pidana yang sama seperti dalam Pasal 3, Pasal 4, dan Pasal 5. Ketentuan di Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang TPPU dikecualikan bagi pihak pelapor yang melaksanakan kewajiban pelaporan. Untuk delik tindak pidana pencucian uang seperti dalam Pasal 3, Pasal 4, dan Pasal 5 Undang-Undang TPPU dilakukan oleh korporasi, maka pidana dijatuhkan terhadap korporasi dan/atau Personil Pengendali Korporasi.

Pencegahan dan pemberantasan TPPU tidak cukup kalau hanya mengandalkan aparat penegak hukum saja. Sebab pelaku pencucian uang seringkali melakukan aksinya dengan cara-cara yang rumit, kompleks dan canggih dengan serangkaian transaksi yang dilakukan di industri keuangan atau lembaga-lembaga yang terkait dengan keuangan, bahkan melewati batas-batas negara secara mudah dan cepat, sehingga aparat penegak hukum mengalami kesulitan untuk mengungkap pelaku dan hasil-hasil kejahatannya.

Untuk itu, perlu adanya peran serta lembaga di luar penegak hukum, termasuk lembaga privat (khususnya lembaga keuangan dan lembaga yang terkait dengan keuangan) dalam membantu penegakan hukum, yang dilindungi oleh ketentuan perundang-undangan. Sebaliknya,

untuk bekerjanya sistem penegakan hukum anti pencucian uang secara efektif, menuntut adanya profesionalisme aparat penegak hukum dengan melengkapi dirinya dengan berbagai pengetahuan yang cukup khususnya tentang seluk-beluk operasi industri keuangan.

Dengan mendasarkan pada laporan dan/atau informasi dari Pihak Pelapor, instansi, atau pihak terkait lainnya, PPATK melakukan analisis atau Pemeriksaan dan meneruskan hasil analisis atau Pemeriksaan dimaksud kepada penyidik, dalam hal ditemukan adanya indikasi TPPU (*money laundering*) atau tindak pidana lain. UU TPPU mengatur bahwa laporan Hasil Pemeriksaan PPATK diserahkan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Kejaksaan Republik Indonesia, yang tembusannya disampaikan kepada penyidik lain sesuai kewenangannya. Penyidikan TPPU dapat dilakukan oleh penyidik tindak pidana asal sesuai dengan ketentuan hukum acara dan ketentuan peraturan perundang-undangan, kecuali ditentukan lain menurut UU TPPU. Adapun yang dimaksud dengan “penyidik tindak pidana asal” adalah pejabat dari instansi yang oleh Undang-Undang diberi kewenangan untuk melakukan penyidikan, yaitu Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kejaksaan, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Badan Narkotika Nasional (BNN), serta Direktorat Jenderal Pajak dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai - Kementerian Keuangan Republik Indonesia.

Identitas dan Dokumen pendukung yang diminta oleh Pihak Pelapor harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh setiap Lembaga Pengawas dan Pengatur. Selanjutnya, Pasal 22 ayat (1) menyebutkan : Penyedia jasa keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf a wajib memutuskan hubungan usaha dengan Pengguna Jasa jika :

- a. Pengguna Jasa menolak untuk mematuhi prinsip mengenali Pengguna Jasa; atau
- b. penyedia jasa keuangan meragukan kebenaran informasi yang disampaikan oleh Pengguna Jasa. Setelah itu, Penyedia jasa keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melaporkannya kepada PPATK mengenai tindakan pemutusan hubungan usaha tersebut sebagai Transaksi Keuangan Mencurigakan.

PENUTUP

Pengaturan hukum tindak pidana pencucian uang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, dimana Undang-undang tersebut menggantikan Undang-undang sebelumnya yang mengatur pencucian uang yaitu Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003. Aturan hukum tindak pidana pencucian uang mengacu pada Pasal 3, 4, dan 5, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana pencucian Uang. Berdasarkan Undang-Undang TPPU, hasil tindak pidana adalah harta kekayaan yang diperoleh dari tindak pidana: korupsi, penyuapan, narkoba, psikotropika, penyelundupan tenaga kerja, penyelundupan migran, di bidang perbankan, di bidang pasar modal, di bidang perasuransian, kepabeanan, cukai, perdagangan orang, perdagangan senjata gelap, terorisme, penculikan, pencurian, penggelapan, penipuan, pemalsuan uang, perjudian, prostitusi, bidang perpajakan, di bidang kehutanan, di bidang lingkungan hidup, di bidang kelautan dan perikanan.

Adapun Sanksi pidana daripada kejahatan tindak pidana pencucian uang itu sendiri tercantum dalam Pasal-pasal Undang-Undang Nomor 8 tahun 2010. Berdasarkan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 tahun 2010 Setiap Orang yang menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul Harta Kekayaan dipidana karena tindak pidana Pencucian Uang dengan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah). Berdasarkan Pasal 5 ayat (1) undang-undang tersebut, Setiap Orang yang menerima atau menguasai penempatan, pentransferan, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, penukaran, atau menggunakan Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

REFERENSI

- Adrian Sutedi, 2010, *Hukum Perbankan Suatu Tinjauan Pencucian Uang, Merger, Likuidasi, Dan Kepailitan*, Jakarta: Sinar Grafika
- A. Fuad Usfa dan Tongat, 2004, *Pengantar Hukum Pidana*, Malang: Universitas Muhammadiyah Malang Press
- Andi Hamzah, 1985, *Pengantar Hukum Acara Pidana*, Jakarta: Ghalia Indonesia
- , 2000, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, Jakarta
- , 2005, *Perbandingan Pemberantasan Korupsi di berbagai negara*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Andy Hamzah dan Bambang Waluyo, 1988, *Delik-Delik terhadap Penyelenggaraan Peradilan (Conterm of Court)*, Jakarta: Sinar Grafika
- Aziz Syamsuddin, 2011, *Tindak Pidana Khusus*, Sinar Grafika, Jakarta
- Bambang Setioprojo. 1998. *Money Laundering Pandangan Dalam Rangka Pengaturan*, Jakarta: Jurnal Hukum Bisnis, volume 3.
- Bachsan Mustafa, 2001, *Sistem Hukum Administrasi Negara Indonesia*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti
- Bambang Poernomo, 1982, *Seri Hukum Acara Pidana Pandangan terhadap Asas-Asas Umum Hukum Acara Pidana*, Yogyakarta: Liberty
- Bambang Waluyo, 2002, *Penelitian Hukum dalam Praktek*, Jakarta: Sinar Grafika
- Barda Nawawi Arief, 1998, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan Hukum dan Pengembangan Hukum Pidana*, Bandung: Citra Aditya Bakti
- , 2000, *Perlindungan HAM dan Korban dalam Pembaharuan Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti
- , 2001, *Masalah Penegakan Hukum Dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, Bandung, Citra Aditya Bakti,
- , 2002, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Bandung, Citra AdityaBakti
- Bambang Waluyo, 2000, *Pidana Dan Pemidanaan*, Jakarta: Sinar Grafika
- Bambang Sutiyoso, 2007, *Metode Penemuan Hukum Upaya Mewujudkan Hukum yang Pasti dan Berkeadilan*, Yogyakarta: UII Press
- C.S.T. Kansil, 1986, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Jakarta; Balai Pustaka
- Chaerudin.dkk., 2008, *Strategi Pencegahan & Penegakkan Hukum Tindak Pidana Korupsi*, Refika Adhitama, Bandung.
- Ermansjah Djaja, 2010, *Memberantas Korupsi Bersama KPK*, Sinar Grafikan.
- Evi Hartanti, 2006, *Tindak Pidana Korupsi*, Sinar Grafika, Jakarta
- H. Setiyono, 2003, *Kejahatan Korporasi Analisis Viktimologi dan Pertanggungjawaban Korporasi, Dalam Hukum Pidana*, Malang, Banyumedia Publishing
- H. R. Abdussalam, 2008, *Tanggapan Atas Rancangan Undang-Undang Tentang Hukum Acara Pidana*, Jakarta: Restu Agung
- H. Juni Sjafrien Jahja, *Melawan Money Laundering*, (Jakarta : Visimedia, 2012)
- Lintong Oloan Siahaan, 1981, *Jalanya Peradilan Prancis Lebih Cepat Dari Peradilan Kita*, Jakarta: Ghalia Indonesia
- Lilik Mulyadi, 2004, *Kapita Selektta Hukum Pidana Kriminologi Dan Viktimologi*, Jakarta: Djambatan
- , 2007, *Putusan Hakim Dalam Hukum Acara Pidana (Teori, Praktik, Teknik Penyusunan dan Permasalahannya)*, Bandung: PT Citra Aditya Bakt
- Lili Rasjidi dan B. Arief Sidharta, 1989, *Filsafat Hukum, Mashab dan Refleksinya*, Bandung: Remadja Karya, Bandung
- Moch. Faisal Salam, 2001, *Hukum Acara Pidana Dalam Teori dan Praktek*, Bandung: CV Mandar Maju
- Miriam Budiardjo, 1999, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Jakarta; P.T. Gramedia Pustaka Utama
- Muladi Dan Barda Namawi, 1984, *Teori-Teori Dan Kebijakan Hukum Pidana*, Bandung: Alumni
- M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP, Penyidikan dan Penuntutan*, cet VII Jakarta: Sinar Grafika
- M. Hamdan, 2005, *Tindak Pidana Suap & Money Politics*, Pustaka Bangsa Press, Medan.

- Moeljatno, 2007, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Jakarta: Bumi Aksara,
- Muladi, 2009, *Hak Asasi Manusia Hakekat, Konsep dan Implikasinya dalam Perspektif Hukum dan Masyarakat*, Bandung: PT Refika Aditama
- Mulyana W. Kusuma, 1982, *Analisa Kriminologi Tentang Kejahatan-Kejahatan Kekerasan*, Jakarta: Ghalia Indonesia
- Muladi dan Dwidja Priyatno, 1991, *Pertanggungjawaban Korporasi dalam Hukum Pidana*, (Bandung: Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Bandung)
- N.H.T Siahaan. 2002. *Pencucian Uang dan Kejahatan Perbankan*, Mengurai UU No.15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
- , 2008, *Money Laundering & Kejahatan Perbankan*, Edisi Ketiga, Cetakan Ketiga, (Jakarta: Jala Permata
- Nico Ngani, I Nyoman Budi Jaya; Hasan Madani, *Mengenal Hukum Acara Pidana, Bagian Umum Dan Penyidikan* . Yogyakarta: Liberty
- Nandang Sambas, 2010, *Pembaharuan Sistem Pemidanaan Anak di Indonesia*, Yogyakarta: Graha Ilmu
- Oemar Seno Adji, 1980, *Hukum, Hakim Pidana*, Jakarta: Erlangga
- Philipu M. Hadjon, 1987, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Di Indonesia*, Surabaya: Bina Ilmu
- Roeslan Saleh, 1983, *Stelsel pidana Indonesia Roeslan Sale*, Jakarta, Aksara Baru
- R. Soesilo, 1981, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana Serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal demi Pasal*, (Bogor: Politea)
- R. Abdoel Djamali, 1993, “*Pengantar Hukum Indonesia* “, Jakarta, Rajawali Press
- Romli Atmasasmita, 2010, *Sistem Peradilan Pidana Kontemporer*, Jakarta: Prenada Media Group
- Satjipto Rahardjo. 1983, *Permasalahan Hukum di Indonesia*, Bandung: Alumni
- Setiyono, 2003, *Kejahatan Korporasi*, (Malang: Bayumedia Publishing)
- Sahetapy, 1994, *Kejahatan Korporasi*, (Bandung: Eresco)
- Soerjono Soekanto, 1980, *Sosiologi hukum dalam masyarakat*, (Jakarta: Rajawali)
- , 1982. *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers
- Soedarto, 1981, *Hukum dan Hukum Pidana*, Bandung: Alumni
- , 1983, “*Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat*, Bandung. Alumni
- , 1983, “*Kapita Selecta Hukum Pidana*, Bandung : Alumni,
- Sumartini, 1996, *Pembahasan Perkembangan Pembangunan Hukum Nasional tentang Hukum Acara Pidana*, Jakarta: Departemen Kehakiman
- Sudikno Mertokusumo, 2003, *Mengenal Hukum*, Yogyakarta: Liberty
- Sri Setyawati Dan Hendroyono, 2005, *Pidana Dan Pemidanaan*, Semarang: Fakultas Hukum UNTAG
- Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa. 2005, *Kriminologi*, Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Wirjono Prodjodikoro. 1982. *Hukum Acara Pidana di Indonesia*. Bandung : PT. Sumur,
- Wahyu Wagiman, dkk, 2007, *Naskah Akademis dan Rancangan Peraturan Pemerintah Tentang Pemberian Kompensasi dan Restitusi serta Bantuan Bagi Korban*, Jakarta: ICW)
- Wagiati Soetodjo, *Hukum Pidana Anak*, Bandung: PT. Refika Aditama, 2006
- Yahya Harahap, 2002, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP: Penyidikan Dan Penuntutan*, Jakarta: Sinar Grafika, 2002

Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945;
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)
- Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang
- Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman